

KONSTRUKSI PEMBERIAN SP3 DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES WONOSOBO STUDI TAHUN 2022

Gulden Wahyu Pratama

Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Di Wonosobo

Email : guldenwahyu@gmail.com

Hary Mulyadi

Universitas Sain Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email : harymulyadi@unsiq.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the construction of the issuance of an Investigation Termination Warrant (SP3) in the investigation process at the Wonosobo Police by using an empirical juridical approach. SP3 is a legal instrument given by investigators to suspects to stop the process of investigating a case. The research method used is a case study method with a qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators in the process of granting SP3, as well as through direct observation of the investigation process at the Wonosobo Police. Secondary data was obtained from laws and regulations related to SP3, court decisions, and related literature. The results of the study show that the construction of the provision of SP3 at the Wonosobo Polres is influenced by several things, namely regarding the applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code (KUHP). Law number 2 of 2002 concerning the police, as well as widening the direction of discretion in law enforcement efforts through the principles of restorative justice. So that the SP3 implemented in the Wonosobo Polres is not only based on justice and accountability of law enforcement but also fulfillment of community rights to more open access to law.

Keywords: *Investigation Termination Order (SP3), Construction, Investigation.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana secara garis besar dikenal sebagai peraturan publik yang mengatur perilaku yang dilarang oleh warga negara. Ketika warga negara melanggar peraturan-peraturan tersebut, mereka akan dikenai hukuman pidana. Salah satu contohnya adalah ketentuan mengenai pencurian yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP. Oleh karena itu, jika seseorang terbukti melakukan pencurian, mereka akan menerima hukuman pidana sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi.

Dari hal tersebut tentu memberikan gambaran bahwa hukum pidana merupakan

bagian dari penerapan teori kontrol sosial yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi kaum yang lemah dan secara bersamaan membatasi kewenangan-kewenangan dari kaum-kaum yang lebih kuat. Teori kontrol sosial berasal dari asumsi bahwa individu dalam masyarakat memiliki potensi yang sama untuk menjadi baik atau jahat, tergantung pada lingkungan sosial yang mereka hadapi.. Hal ini berkaitan dengan pendapat ahli yaitu Hirschi yang memiliki kesamaan pendapat dengan Emile Durkheim dimana Perilaku seseorang mencerminkan berbagai pandangan tentang kesusilaan atau moralitas, dan secara teoretis seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan dalam tingkah lakunya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013 : 87).

Fungsi utama pemberlakuan hukum sebenarnya adalah untuk berperan aktif dalam menentukan perilaku manusia yang dianggap melanggar aturan hukum. Dengan demikian, hukum dapat memberikan sanksi kepada pelanggar hukum sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Didalam kerangka hukum nasional dalam rangka memenuhi fungsi ini ditempatkan suatu sistem penegakan hukum pidana atau dalam istilah lain disebut dengan *criminal justice system* dimana dalam sistem penegakan hukum pidana ini ditempatkan 3

tahap proses yang masing-masing ditempatkan dalam 3 institusi yang berbeda sebagai berikut:

1. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia
3. Kekuasaan kehakiman oleh Hakim di Pengadilan (Adi Sulistiyono, dan Isharyanto, 2018 : 18)

Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yang didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifat serta isi yang ada di dalamnya. Saat ini jika hukum dilihat secara kasat mata oleh masyarakat, hukum yang paling menonjol terlihat dari pelaksanaannya adalah hukum pidana yang mekanisme penegakan hukumnya diatur dengan hukum formal yaitu hukum acara pidana. Namun pada pelaksanaannya hukum acara pidana terdapat dilema yang tampak bertentangan dengan penegakan HAM yaitu penahanan untuk kepentingan penyidikan baik dalam pengumpulan bukti, hingga meminta keterangan dari saksi, korban, maupun pelaku itu sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban oleh Polri

tidaklah mudah karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Polri berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban, menjamin keamanan umum, menjaga keselamatan negara, serta melindungi orang, harta benda, dan masyarakat. Mereka juga bertugas memberikan perlindungan, pertolongan, serta mengupayakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Peran Polisi dalam hal terjadinya tindak pidana sangatlah fundamental, selain memang menjadi tugas pokok dari profesi polisi yang diamanatkan undang-undang, juga sebagai bagian dari kontrol publik terutama pada penegakan hukum karena adanya tindak pidana. Dalam doktrin-doktrin hukum, tindak pidana disebut juga dengan delik. Delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Melalui Undang-undang, tindakan atau perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenai hukuman (Adam Chawi, 2002 : 71).

Pada dasarnya, dalam pemrosesan suatu perkara pidana, prosesnya tergantung pada

jenis delik yang terjadi. Delik biasa dikenal dengan tindak pidana. Dimana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Terdapat dua jenis delik yang berkaitan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu:

1. Delik Aduan (*klacht delicten*) adalah jenis tindak pidana di mana untuk melakukan penuntutan pidana, diperlukan adanya pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berhak mengadukan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara pidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP), atau keluarga tertentu dalam situasi tertentu (sebagaimana diatur dalam Pasal 73), atau orang yang diberi kuasa khusus oleh pihak yang berhak mengadukan. Jika tidak ada pengaduan yang diajukan oleh pihak yang berhak mengadukan yang menjadi korban pelaku, maka pelaku tidak dapat dituntut secara pidana.
2. Delik Umum (*misdrifven*) adalah jenis tindak pidana di mana penuntutan pidana dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan. Dalam delik umum, tindakan pidana dapat dituntut berdasarkan inisiatif penegak hukum atau berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak mengadukan atau melalui penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penuntutan pidana dalam

delik umum dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari korban atau wakilnya.

Dalam kaidah hukum pidana delik aduan ini terlihat memiliki fleksibilitas, mengingat delik aduan ini tidak dapat diajukan oleh masyarakat umum yang tidak berhubungan dengan perkara. Tidak seperti delik biasa yang hanya dengan bekal informasi dari masyarakat dapat ditindak dengan hukum yang berlaku, selain itu dalam delik aduan ini pelapor dapat mencabut laporannya dengan beberapa alasan seperti pelaku tindak pidana telah beritikad baik, maupun adanya perdamaian antara korban dengan pelaku.

Penghentian penyidikan merupakan wewenang yang diberikan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”. Pasal tersebut mengatur secara limitatif alasan-alasan penghentian penyidikan, yaitu:

1. Tidak cukup bukti permulaan yang cukup. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika terdapat kekurangan bukti awal yang cukup untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut.
2. Tidak terbukti adanya unsur-unsur tindak pidana. Jika dalam proses penyidikan tidak

dapat dibuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan, penyidikan dapat dihentikan.

3. Terdapat amar putusan atau keputusan lembaga peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan perkara yang sama. Jika terdapat amar putusan atau keputusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan perkara yang sama, penyidikan dapat dihentikan.
4. Telah terjadi penyelesaian perkara secara non-litigasi (*restorative justice*). Jika perkara telah diselesaikan secara kebahagiaan melalui mekanisme *restorative justice*, penyidikan dapat dihentikan.
5. Terdapat pengampunan yang sah. Jika terdapat pengampunan yang sah yang diberikan kepada tersangka, penyidikan dapat dihentikan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa alasan-alasan ini bersifat limitatif, artinya penyidik tidak memiliki keleluasaan mutlak untuk menghentikan penyidikan atas kebijakan pribadi. Penyidik harus memastikan bahwa alasan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman,

Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984, serta Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup digunakan sebagai alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana. Untuk memenuhi standar bukti permulaan yang cukup, minimal harus terdapat satu laporan polisi yang ditambah dengan satu alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Alat bukti yang sah yang dapat digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan tindak pidana, alat bukti ini digunakan untuk memperkuat dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Penggunaan alat bukti yang sah dan memadai menjadi penting dalam membangun kasus yang kuat dalam proses penyidikan (Pasal 184 KUHP).

Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memang dinyatakan bahwa bukti permulaan adalah alat bukti yang terdiri dari Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah. Alat bukti ini digunakan sebagai dasar untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, yang dapat

menjadi landasan untuk melakukan penangkapan.

Hal ini menegaskan persyaratan minimal yang harus terpenuhi dalam memulai proses penyidikan, yaitu adanya Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah. Dengan demikian, penyidik dapat menggunakan bukti permulaan ini sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyidikan dan, jika memenuhi syarat lainnya, melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Polres Wonosobo merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian republik Indonesia untuk mengatur wilayah hukum Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan rasa aman, Polres Wonosobo terdiri dari berbagai divisi dan satuan yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Dalam fungsi penyidikan, tentu terdapat beberapa penyidik dalam menjalankan tugas tersebut namun dalam perjalanannya tentu terdapat beberapa hal menarik yang penulis temukan yaitu berkaitan dengan adanya beberapa kasus pidana yang mendapatkan SP3 tercatat pada tahun 2022 saja terhitung terdapat 20 kasus yang mendapatkan SP3 dengan berbagai kualifikasi seperti kurangnya bukti, pencabutan laporan, hingga adanya klausul perdamaian antara korban dan pelaku (Data Divisi Tahanan dan Barang Bukti Polres Wonosobo).

Dari rumusan di atas serta urgensinya dalam upaya penegakan hukum pidana melalui SP3 yang sangat membutuhkan pengembangan lebih lanjut, maka peneliti sangat tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian dengan judul Konstruksi Pemberian Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dalam Proses Penyidikan di Polres Wonosobo terutama pemberian SP3 yang didasarkan pada adanya klausul perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Wonosobo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Selain mengatur mengenai proses penyidikan, Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Dalam hal ini, penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan proses penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian suatu kasus pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan penyelesaian kasus di tahap penegakan hukum lebih lanjut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 109 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dalam pasal 109 ayat (2) dengan jelas disebutkan bahwa penghentian perkara dapat dilakukan mana kala penyidik menyatakan suatu perkara tidak cukup bukti. Dimana untuk menyatakan tidak cukup bukti, seorang penyidik harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam menangani suatu kasus dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa terdapat “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya dua alat bukti).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundangan, penyidik memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu perkara memiliki kurangnya bukti yang memadai. Jika penyidik menganggap bahwa alat bukti yang ada tidak cukup, maka penyidikan perkara akan dihentikan. Namun, jika kemudian penyidik

berhasil mengumpulkan bukti yang memadai di masa depan, perkara yang telah dihentikan dapat dibuka kembali.

Selain kurangnya bukti, penyidik juga dapat menghentikan perkara jika mereka memandang bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, polisi berpendapat bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh tersangka tidak termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh KUHP atau peraturan pidana lainnya. Nyatanya, tidak selalu mudah untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan. Misalnya, dalam kasus perjanjian utang piutang yang diduga sebagai penipuan, terkadang sulit untuk membedakan apakah kasus tersebut harus ditangani sebagai perkara pidana atau perkara perdata. Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum, berdasarkan alasan-alasan yang menyebabkan hilangnya hak untuk menuntut dan menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) telah terpenuhi, penyidik akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan diberlakukannya SP3, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan berhenti, dan jika tersangka ditahan, maka tahanan

tersebut harus segera dibebaskan, serta barang bukti yang disita harus segera dikembalikan.

Surat perintah penghentian penyidikan atau selanjutnya disebut dengan SP3 adalah suatu prosedur untuk menghentikan jalannya penyidikan dalam tindak pidana dengan beberapa persyaratan. Persyaratan penerbitan SP3 ini secara garis besar terdapat 3 sebab yang diatur dalam KUHAP seperti kurangnya alat bukti, peristiwa yang dipersangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian perkara demi hukum. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan akan ada sebab-sebab yang lain selain yang ditentukan oleh undang-undang, karena seperti yang diketahui bahwa kepolisian sebagai penegak hukum selain memiliki tugas, dan fungsi juga memiliki kewenangan-kewenangan untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang kepolisian juga mengatur mengenai diskresi yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang tentang Kepolisian. Dari hal tersebut kemudian lahir beberapa sebab seperti konsekuensi dari penerapan keadilan restoratif, yang dalam hal ini berdasarkan konsep penegakan hukum melalui konsep ini perkara yang timbul akan diselesaikan dengan jalur non-litigasi dan pemilihan SP3 ini menjadi sangat krusial untuk menghentikan proses pidana pada tahap penyidikan saja.

Penerapan SP3 di lingkungan Polres Wonosobo, sebagaimana adanya beberapa kasus pidana yang mendapatkan SP3 tercatat pada tahun 2022 terdapat 20 kasus yang mendapatkan SP3 dengan berbagai kualifikasi seperti kurangnya bukti, pencabutan laporan, hingga adanya klausul perdamaian antara korban dan pelaku (Data Divisi Tahanan dan Barang Bukti Polres Wonosobo). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dianalisis bahwa penerapan prosedural SP3 memiliki sisi yang sangat menarik, hal ini muncul pada alasan mengenai pencabutan laporan dan adanya klausul perdamaian antara korban dan pelaku.

Tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHAP, terlebih lagi pada dasarnya perdamaian dalam hukum pidana adalah suatu hal yang tidak bisa dilakukan. Hal ini karena pada dasarnya hukum pidana diciptakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh oknum masyarakat, secara bersamaan memperbaiki perilaku oknum masyarakat tersebut dari yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Meskipun begitu kaidah perdamaian sebetulnya telah diatur dalam hukum nasional sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang mana perdamaian tersebut hanya berlaku untuk hukum keperdataan. Atau dalam peraturan yang lebih baru yaitu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan dalam jalur litigasi kita mengenal perdamaian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dalam kaidah hukum pidana Indonesia secara struktural tentu kita tidak dapat menemukan prosedural perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan, terkecuali bagi tindak pidana anak yang memfokuskan anak yang berhadapan dengan hukum diprioritaskan menggunakan jalur-jalur non-litigasi seperti diversifikasi. Atau dalam peraturan lain seperti mediasi penal sebagaimana diatur melalui aturan kepolisian seperti pada Surat Kapolri No. Pol: B/3022//XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Tentunya hal ini diberlakukan tidak secara menyeluruh dan diatur melalui KUHAP, namun sebagaimana kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf 1 *Jo* Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang tentang Kepolisian. Dimana berdasarkan Pasal tersebut kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab sesuai koridor tentunya memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku;

2. Sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan pelaksanaan tindakan tersebut;
3. Rasional, masuk akal, dan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
4. Keputusan yang dipertimbangkan dengan alasan yang tepat berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia yang melekat pada individu.

Dari hal tersebut maka SP3 yang diterapkan sebagai konsekuensi akan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku sebetulnya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hal yang sangat krusial yang harus digarisbawahi yaitu tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Dimana penyelesaian perkara pidana dalam prosedur non-litigasi hanya berlaku secara terbatas pada tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, kekerasan ringan, penipuan ringan, dan lain sebagainya atau dalam substansi tindak pidana yang mengandung delik aduan menurut peraturan perundang-undangan.

2. Mekanisme dalam Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Sistem Peradilan Pidana di Polres Wonosobo

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pemeriksaan terhadap tindak pidana dapat

dihentikan oleh karena sebab-sebab tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHP. Diterangkan dalam pasal 109 ayat (2) KUHP bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti, peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum yang terdiri dari *nebis in idem*, hilangnya kewenangan untuk menuntut karena tersangka meninggal dunia, dan daluarsa. Hal-hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak cukup bukti

Tidak memadai bukti, berarti penyidik tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Oleh karena itu, dalam penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dinyatakan bahwa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka dianggap tidak sah/tepat/akurat/bukan sebagai alat bukti, sehingga SP3 diterbitkan. Namun demikian, SP3 dalam konteks tidak memadai bukti juga dapat dianggap sebagai tindakan korektif yang dilakukan oleh penyidik terhadap penetapan tersangka pada seseorang. Terkait dengan kecukupan bukti, dapat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Juncto PERMA 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menyatakan bahwa bukti yang cukup minimal melibatkan dua alat bukti

yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Definisi saksi mengacu pada putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Dalam konteks alat bukti saksi, dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, diterapkan asas "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi bukanlah saksi yang cukup. Ketika seorang tersangka ditetapkan, penyidik harus memiliki minimal dua orang saksi. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus tindak pidana Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Pasal 55 UU PKDRT disebutkan bahwa keterangan 1 saksi korban sudah cukup ditambah dengan alat bukti lainnya yang syah menurut KUHAP. Hal yang sama juga diatur dalam UU No. 21/2007 tentang PTPPO.

2. Peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana

Alasan bahwa peristiwa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana juga mencerminkan kurangnya kehati-hatian atau ketidakprofesionalan dari pihak penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka, terdapat serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP, yang melibatkan upaya penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana atau bukan. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa hukum tersebut memenuhi kriteria tindak pidana, dan bukan merupakan perbuatan yang terkait dengan hukum perdata, hukum administrasi negara, atau adat. Oleh karena itu, alasan yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan karena perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak termasuk dalam kategori tindak pidana menjadi kurang relevan.

3. Alasan demi hukum

Alasan ketiga untuk diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah alasan demi hukum. Alasan ini memiliki landasan yang lebih substansial dan berdasarkan pertimbangan hukum yang formal. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum dalam penerbitan SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi (1) prinsip *ne bis in idem* (2) kematian tersangka (3) berakhirnya masa berlakunya hukuman.

Secara singkat, prinsip *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili dua kali atas perkara yang sama. Meskipun otoritas untuk menuntut seseorang berada pada jaksa,

penyidik juga akan berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena jaksa tidak akan menuntut orang yang sebelumnya sudah dituntut dalam perkara yang sama. Oleh karena itu, jika penyidik menyadari bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya adalah orang yang sama yang sebelumnya telah dihukum dalam perkara yang sama, maka SP3 akan diterbitkan.

Kemudian, Pasal 77 KUHP mengatur tentang kasus ketika tersangka meninggal dunia. Alasan ini cukup jelas untuk menjadi pertimbangan dalam menerbitkan SP3. Tidak mungkin menuntut seorang yang sudah meninggal ke pengadilan, meskipun perbuatannya sangat kejam.

Alasan ketiga adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 KUHP yang mengatur mengenai daluarsa (preskripsi). Terkait dengan daluarsa, terdapat empat kategori sebagai berikut:

- a. Jika sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan;
- b. Jika sudah lewat 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan, atau penjara tidak lebih dari 3 tahun;
- c. Jika sudah lewat 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 3 tahun;

- d. Jika sudah lewat 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup.

Dalam praktik dilapangan tidak selalu penghentian perkara disebabkan karena kurangnya bukti atau suatu perkara tidak termasuk dalam perkara pidana sebagaimana dijelaskan dalam KUHP. Melainkan terdapat sebab lain yaitu berkaitan dengan pencabutan laporan oleh korban, juga terdapat klausul perdamaian antara korban dan pelaku. Hal ini dapat terjadi pada kasus-kasus yang didalamnya tergabung sebagai delik aduan.

Di Polres Wonosobo pada tahun 2022 tercatat terdapat 20 kasus yang mendapatkan SP3 yang semuanya adalah kasus penganiayaan (Data DIV-TAHTI Polres Wonosobo). Dimana dalam penghentian perkara tersebut dilatar belakangi oleh adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku akibat dari penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Dalam kaidah hukum, hal ini sah-sah saja dilaksanakan dan memiliki peluang besar untuk diadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Terlebih lagi jika penganiayaan yang dilakukan pelaku tidak menyebabkan luka berat, cacat atau meninggal dunia (AIPDA Livina Widaryani, Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo).

“Dalam mekanismenya SP3 ini tidak serta merta dapat dilakukan, hal ini tentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu berdasarkan pasal 109 KUHAP sebagai dasar dari pemberian SP3 dalam penanganan tindak pidana. Dengan hal ini tentu yang dilakukan pertama kali adalah melakukan upaya penyelidikan untuk mencari alat bukti seperti petunjuk dan menanyai saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana yang terjadi. Setelah dinilai cukup langkah selanjutnya adalah mencari keberadaan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana ringan seperti yang ada dalam data, pemberian SP3 dilakukan setelah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Hal ini terjadi karena penanganan tindak pidana yang ada pada data tersebut dilakukan melalui prosedur keadilan restoratif, sehingga memungkinkan adanya perdamaian antara para pihak baik pelaku maupun korban.

Dalam penanganannya tentu menggunakan prosedur mediasi, yang pada pokoknya sebagai pihak ketiga kepolisian mendengarkan keluhan-keluhan dari korban beserta tuntutan. Setelah mendengarkan dari sisi korban sebagai pihak ketiga kepolisian juga mendengarkan alasan-alasan dari pelaku dalam melakukan tindak pidana dan kemudian mengambil jalur tengah yang berakhir pada

sebuah kesepakatan. Setelah terdapat kesepakatan, maka kesepakatan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian yang nantinya terdapat berbagai poin didalamnya dan ditandatangani oleh para pihak. Dari akibat perjanjian perdamaian tersebut dilakukan penerbitan SP3 kemudian kasus yang ditangani tersebut dianggap selesai dan tidak dilakukan tindakan lanjutan ((AIPDA Livina Widaryani, Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo).

Dalam temuan ini, kami melakukan wawancara kepada narasumber bahwa beliau menatakan bahwa:

“memang bahwa SP3 itu dapat dilakukan dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga KUHAP. Namun perlu ditarik lebih dalam bahwasanya ketika seorang korban mencabut laporannya, dan laporan tersebut merupakan peristiwa pidana dengan delik aduan maka hal tersebut dapat dilakukan dan kepolisian pun akan kehilangan kewajiban dalam menjalankan pemeriksaan selanjutnya. Begitupun terhadap klausul perdamaian, dimana klausul perdamaian ini biasanya tercapai akibat dari pola-pola *restorative justice* pada tindak pidana ringan seperti pada pencurian ringan, dan penganiayaan ringan. Sehingga jika tercapai klausul damai antara korban dan pelaku maka kepolisian juga kehilangan kewenangan dalam pemeriksaannya, selain itu klausul damai ini juga merupakan suatu putusan yang berlaku tetap diatas sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Sehingga selain kehilangan kewenangan dalam pemeriksaan juga dapat berlaku asas *nebis in idem* jika hal ini dilanjutkan untuk diperiksa lebih lanjut (AIPDA Livina Widaryani,

Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan hukum yang semakin konkret seperti saat ini, tentu terdapat berbagai hal yang berubah tidak terkecuali SP3 yang tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor dalam undang-undang. Hal tersebut terjadi karena pemberlakuan keadilan restoratif yang baru muncul akhir-akhir ini, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“pada masa ini pemberian SP3 dalam penegakan hukum pidana bukan lagi sebagai aib karena dipandang sebagai ketidakmampuan kepolisian dalam menguak suatu kasus. Namun dengan adanya sistem keadilan restoratif yang pada hakikatnya adalah untuk mengurangi prosedur pidana pada perkara-perkara ringan seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan dan lain sebagainya memberikan nilai bahwa SP3 bukan lagi sebagai aib menaikan sebagai pencapaian untuk melindungi korban maupun menjatuhkan sanksi yang lebih masuk akal selain pidana khususnya perampasan kemerdekaan layaknya penjara dan kurungan. Sehingga penerbitan SP3 yang sekarang tidak hanya sebagai bentuk kekurangan beberapa aspek pembuktian seperti yang diatur dalam KUHAP, namun lebih jauh lagi sebagai konsekuensi yang ditimbulkan dari prosedur keadilan restoratif yang menghindarkan para pihak dari sistem peradilan piana formil (AIPDA Livina Widaryani, Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo).

Surat perintah penghentian penyidikan atau disingkat dengan SP3 adalah suatu surat yang

ditujukan untuk menghentikan penyidikan, sehingga jika kepolisian menerbitkan SP3 maka upaya penegakan pidana terhadap suatu tindak pidana dianggap selesai, dan tidak dapat dilakukan upaya lanjutan terhadap tindak pidana yang telah ditangani. SP3 ini merupakan kewenangan dari penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menegaskan: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang mengadakan penghentian penyidikan”. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menegaskan:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam klausul pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian perkara melalui SP3 hanya dapat dilakukan ketika telah didapatkan tersangka dari suatu tindak pidana. Namun karena kedudukan tersangka ini masih terdapat asas praduga tek bersalah (*presumption of innocent*), maka ketika ditemukan bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti untuk menghindarkan tersangka dari diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana penyidik dapat melakukan

SP3 dalam perkara tersebut untuk menghentikan proses penyidikan.

Lebih lanjut lagi bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat 2 macam SP3 yaitu *Pertama*, SP3 penuh yang dapat diterbitkan oleh penyidik ketika mendapati kejadian yang dilaporkan sebagai tindak pidana namun nyatanya bukan, atau perkara yang dilaporkan *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau daluarsa. *Kedua*, SP3 sementara pada kasus-kasus pidana yang kurang bukti dengan maksud perkara dapat diproses dan diperiksa kembali setelah didapatkan bukti yang cukup untuk melakukan upaya pengadilan dalam rangka pemenuhan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari hal tersebut maka dapat juga ditarik lebih lanjut mengenai penerbitan SP3 yang secara garis besar dimulai dari laporan dari korban, dilanjutkan dengan upaya penyelidikan untuk mengumpulkan bukti baik dalam bentuk petunjuk, surat, saksi, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pencarian terhadap tersangka berbekal bukti yang cukup, setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan upaya penyidikan. dalam prosedur penyidikan ini kemudian ditinjau lagi kesesuaian antara bukti, dan ketepatan tersangka yang dalam hal ini kemudian memunculkan suatu hal yang menarik. Hal ini karena bisa saja bukti yang telah terkumpul dianulir sehingga membuat

perkara ini kekurangan bukti sehingga penyidikan tidak dapat dilanjutkan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa SP3 merupakan kewenangan dari penyidik maka sebetulnya SP3 ini adalah suatu prosedur dalam ranah administratif yang dapat dikeluarkan tanpa ada mekanisme khusus. Tentunya hal ini bersifat sangat subyektif bergantung dari kemampuan dari penyidik kepolisian dalam mengusut suatu kasus pidana. Namun dalam kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam penghentian perkara di polres wonosobo berdasarkan data yang telah dihimpun penyidik telah melakukan upaya yang sangat positif dalam penafsiran terhadap suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal. Oleh karenanya hal tersebut tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun juga kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan.

Namun, meskipun SP3 telah diterbitkan, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya SP3, yaitu melalui prosedur yang disebut praperadilan. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negara untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut (Pasal 77-Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana):

- a. Keabsahan penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak yang

berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.

- b. Keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, pihak lain, atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam praperadilan, pengadilan akan mengkaji apakah tindakan yang dilakukan dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Jika pengadilan menemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku, maka SP3 dapat dibatalkan dan tindakan hukum selanjutnya dapat diambil untuk menegakkan keadilan.

C. SIMPULAN

Tinjauan hukum terkait dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Wonosobo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat perintah penghentian penyidikan secara garis besar adalah sebuah surat administratif untuk mengentikan penyidikan terhadap suatu kasus pidana dengan beberapa sebab yang sesuai dengan pasal 109 KUHAP antara lain adalah kurangnya bukti yang cukup sebagai dasar pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana, suatu peristiwa tidak dinilai sebagai

bentuk dari tindak pidana, serta pemberhentian yang dilakukan demi hukum yang terdiri dari *nebis in idem* (suatu perkara telah mendapatkan putusan yang berlaku tetap), meninggalnya tersangka, dan perkara yang ditangani telah mencapai batas penyidikan (daluarsa). Meskipun begitu dalam penerapannya terdapat satu sebab lagi yaitu merupakan konsekuensi dari penyelesaian perkara pidana melalui prosedur keadilan restoratif melalui upaya mediasi dan sistem lain yang dinamakan dengan ADR (*alternatif dispute resolution*) dalam tindak pidana ringan atau tindak pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan mekanisme tersebut.

Mengenai mekanisme dalam pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam sistem peradilan pidana di Polres Wonosobo sebagaimana disebutkan oleh narasumber serta sumber-sumber terkait tidak terdapat mekanisme yang baku dalam penerbitan ini kecuali jika penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik maka perlu memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Begitupun jika penghentian penyidikan dihentikan oleh penyidik pegawai negeri maka perlu mendapatkan persetujuan dari penyidik selanjutnya diteruskan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Selain ini dalam menjamin keadilan hukum dan kesetaraan

dimata hukum, maka SP3 ini dapat digugat untuk ditinjau kembali melalui praperadilan yang merupakan kewenangan dari Prngadilan Negeri.

Daftar Pustaka

AIPDA Livina Widaryani, Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo pada tanggal 20 maret 2023

Chawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, (Jakarta: PT radja grafindo persada 2002).

Data Divisi Tahanan dan Barang Bukti Polres Wonosobo

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sulistiyono, Adi, dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group 2018).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
